



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 September 2021

Halaman: 3

LINTAS MENTAOK

Masyarakat Diminta Bayar PBB Tepat Waktu

UMBULHARJO—
Pemerintah Kota (Pemkot)
Jogja mengingatkan
masyarakat, khususnya
wajib pajak untuk segera
membayar Pajak Bumi
Bangunan (PBB). Jatuh
tempo pembayaran PBB
pada 30 September 2021.
Pembayaran setelah tanggal
tersebut akan terkena sanksi
denda.

Menurut Kepala Bidang
Pembukuan Penagihan
dan Pengembangan
Pendapatan Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota
Jogja, Santosa, kebiasaan
masyarakat membayar pajak
mendekat jatuh tempo.
Sehingga perlu adanya
peringat.

"Mudah-mudahan wajib
pajak bisa memenuhi
pembayaran PBB. Kalau
wajib pajak membayar PBB
lebih dari 30 September
otomatis akan dikenakan
denda dua persen per
bulan," kata Santosa dalam
jumpa pers di Ruang
Rapat Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian
Kota Jogja, Jumat (24/9).

Pembayaran PBB bisa
melalui Bank BPD DIY,
Bank Jogja, BNI, BRI,
Pos Indonesia, dan ATM.
Masyarakat juga bisa
membayar melalui layanan
aplikasi uang elektronik
Gopay, dan Tokopedia.
Selain itu, Pemkot Jogja
juga mengadakan jemput
bola pelayanan pekan
pembayaran PBB di 9
kelurahan yaitu Keparakan,
Prenggan, Giwangan,
Wiroyunan, Sorosutan,
Bumijo, Baciro, Kricak dan
Terban. (srl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005